

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, dalam perkembangannya terdapat peningkatan lembaga keuangan non bank ataupun bank yang dapat memberi bermacam-macam bentuk kredit dan juga menawarkan prosedur kredit yang mudah sederhana untuk masyarakat semakin meningkat. Salah satunya, lembaga keuangan non bank yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sesungguhnya amanat lembaga tersebut sudah berada dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada penyelenggaraannya dilakukan dengan PP No.43 Tahun 2014 terkait Peraturan penyelenggaraan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Pasal 7 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwasanya BUMDesa bisa didirikan oleh desa. Pada dasarnya BUMDesa pengelolaannya dilaksanakan secara gotong royong dan jiwa semangat. Menurut Dian (2017), BUM Desa ini memiliki empat tujuan yang utama, yaitu diantaranya: supaya perekonomian warga desa di desa mengalami peningkatan, supaya penghasilan warga desa mengalami peningkatan, supaya seluruh SDA bisa dimanfaatkan dengan optimal demi keperluan warga desa dan juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan serta menumbuhkan ekonomi desa, menambah penghasilan warga desa, memaksimalkan segala potensi SDM sebagai kebutuhan warga penduduk dan dapat sebagai alat pemerataan serta pertumbuhan perekonomian desa. Agar dapat mencapai tujuan di atas, maka diharapkan Desa dapat melakukan perkembangan unit usaha dalam upaya pendayagunaan potensi ekonomi

Eksistensi pada BUMDesa mengalami peningkatan, khususnya BUM Desa yang ada di Kecamatan Kubutambahan. Dari jumlah total 13 desa yang terdapat di Kecamatan Kubutambahan semua desa memiliki BUM Desa. Besaran modal BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan tergolong tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Berikut besaran modal dan aset BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan:

Tabel 1.1
Besaran Modal Awal dan Aset BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan

No	Nama BUM Desa	Desa	Besaran Modal	
			Modal Awal	Total Aset
1	Karya Sari	Pakistan	1.020.000.000	509.584.912
2	Tunjung Mekar	Tunjung	3.954.880.738	4.074.903.949
3	KertaWinangun Sari	Depeha	800.000.000	1.746.169.795
4	Gunung Sari Mas	Bulian	1.487.554.022	2.090.254.218
5	Santhu Amerta	Bukti	800.000.000	925.580.200
6	Praja SidhiYoana	Kubutambahan	1.001.600.000	1.025.380.653
7	Kusuma Giri Amerta	Tamblang	820.000.000	1.717.009.118
8	Sari Nadi	Tambakan	517.680.000	863.665.518
9	Giri Amerta Sadhu	Bontihing	1.190.435.000	1.324.967.398
10	Artha Nadi	Bila	1.000.000.000	1.182.423.283
11	Vila Karya Lestari	Bengkala		797.077.747
12	Mandala Giri Amertha	Tajun	800.000.000	877.962.000
13	AnugrahAmertha Bumi	Mengening	693.438.595	700.370.000

Sumber : Bulelengkab.go.id, 2016.

Besaran modal sangat penting dalam membangun usaha BUM Desa. Modal tersebut digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan unit usaha yang ada di BUM Desa. Dengan modal yang cukup besar tersebut diharapkan mampu dikembangkan dengan

baik untuk mencapai tujuan dari BUM Desa itu sendiri. Salah satu unit usaha yang bisa dikembangkan di bidang finansial yaitu simpan pinjam. Akan tetapi untuk perkembangan unit simpan pinjam pada BUM Desa di Kec. Kubutambahan setiap kali terjadi permasalahan kemacetan kredit.

Berdasarkan hasil observasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng didapatkan informasi bahwa ada beberapa BUM Desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya khususnya di Kecamatan Kubutambahan. Berdasarkan data kami, seluruh BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan mengembangkan unit simpan pinjam. Namun ada beberapa unit usaha simpan pinjam dari BUM Desa di Kecamatan tersebut mengalami kredit bermasalah mulai dari kurang lancar, diragukan, dan macet (Sri Sundariani, 2018). Informasi dari laporan pertanggungjawaban BUM Desa periode Mei-Juni 2017 di Kecamatan Kubutambahan disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2
Kondisi Kredit Beberapa BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan

Nama BUM Desa	Kondisi Kredit		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Bila	24.784.000	78.636.000	21.485.000
Bulian	150.575.275	124.546.450	
Tajun	4.184.000		10.832.000

Sumber : Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, 2018.

Berdasarkan informasi tersebut, masih rendahnya BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada dinas terkait. Dilihat dari Tabel 2.1 di atas, hanya 3 BUM Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada periode Mei-Juni 2017 sedangkan sisanya lagi sejumlah 10 BUM Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Dari ketiga BUM Desa tersebut didapatkan informasi bahwa BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan ada yang mengalami

kredit bermasalah. Namun sisanya, 10 BUM Desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dapat menimbulkan kejanggalan.

Untuk melengkapi informasi di atas, dilakukan observasi langsung ke beberapa BUMDesa yang berada di Kecamatan Kubutambahan. Dari beberapa observasi ke BUMDesa Kecamatan Kubutambahan, Pengurus yang bersedia memberikan informasi terkait kondisi kredit yang bermasalah hanya pengurus BUM Desa Karya. Permasalahan kredit ini muncul di BUM Desa Karya Sari, ketika pengurus BUM Desa Karya Sari memberikan pinjaman kepada nasabah yang masuk kategori keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) secara langsung dengan jumlah Rp 1.000.000 per keluarga tanpa adanya analisis kredit terlebih dahulu. Persyaratan yang mudah dan tanpa analisis kredit membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan pinjaman ke BUM Desa sebesar Rp 1.000.000 serta menganggap bahwa dana yang diberikan itu sebagai bantuan langsung tunai yang diberikan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat yang meminjam dana tidak melakukan pembayaran kredit sehingga BUM Desa tidak bisa beroperasi secara maksimal. Tidak hanya itu saja, pinjaman yang menggunakan agunan juga mengalami masalah kredit. Berdasarkan data di lapangan, dari 400 nasabah RTM yang meminjam uang di BUM Desa Karya Sari sebesar 68% atau 272 orang nasabah yang mengalami kredit macet dengan angka Rp 196.274.500, sedangkan untuk nasabah yang menggunakan agunan sebesar 42% mengalami kredit macet dengan angka Rp 168.234.500. Menurut ketua BUM Desa tersebut menyatakan bahwa kredit macet ini muncul akibat sikap masyarakat yang cenderung kurang kooperatif dan hanya menuntut hak saja. Pihak pengelola selama ini hanya bisa mengimbau kepada nasabah untuk menuntaskan kewajibannya, namun masih kurang efektif. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan.

Beberapa kondisi tersebut selanjutnya menjadi dasar yang kuat untuk memilih BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan sebagai subjek penelitian. Melihat kondisi kredit

bermasalah tersebut dirasa menarik mengingat tidak banyaknya penelitian terkait dengan kredit bermasalah di BUM Desa. Disamping itu, satu dari beberapa program dari pemerintah yang bertujuan guna menggali serta mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada desa tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah BUM Desa. Dengan demikian perlu kiranya ada evaluasi untuk meningkatkan keputusan pemberian kredit agar kredit bermasalah bisa ditekan, sehingga keberlanjutan usaha tersebut tetap terjaga. Penyaluran kredit tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu pastinya dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Pengamanan yang tepat untuk mengurangi kredit bermasalah adalah pengawasan kredit yang tepat guna. Sigap melakukan tindakan apabila diketahui oleh orang yang suka meminjam namun keuangannya tengah sulit, cara-cara untuk melakukan perbaikan terhadap hal tersebut wajib segera dilaksanakan.

Disisi lain ketika lembaga keuangan seperti BUM Desa akan melepas kredit kepada masyarakat tentunya ada persaingan antar lembaga keuangan lainnya seperti koperasi dan lembaga perkreditan desa (LPD) yang sangat kompetitif dimana masing-masing lembaga keuangan tersebut saling berupaya supaya simpati warga masyarakat bisa tertarik dengan upaya yang sudah dilaksanakan misalnya dengan melakukan penawaran persyaratan kredit yang mudah tanpa prosedur yang kredit, kredit tanpa harus memberikan jaminan, kredit dengan bunganya nol rupiah serta berbagai cara lain, yang kemudian akan berakhir pada kemampuan lembaga keuangan dalam menarik sejumlah nasabah yang ditargetkan. Namun dampaknya dalam mendapatkan kredit itu apabila penganalisisan kredit yang baik serta penerapan prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan dapat membuat kredit bermasalah. Maka dari itu kehati-hatian BUM Desa senantiasa diperlukan agar kredit bermasalah dapat dicegah, sehingga usaha BUM Desa menjadi berhasil, serta tujuannya pun berjalan dengan optimal.

Hal ini tentunya memperingatkan betapa pentingnya prinsip kehati-hatian tersebut terhadap kelayakan nasabah untuk mendapatkan kredit tersebut, sehingga dapat memberikan

dampak terhadap keputusan pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian bisa diterapkan dengan pemberian kredit untuk debitur yang berdasar kepada prinsip 5C. Dimana Yang pertama, aspek *character* berdasar pada keyakinan bahwa sifat atau watak dari seseorang debitur dalam memberikan informasi secara jujur terkait dengan keberadaan nasabah di lingkungannya serta dedikasi dan kesungguhan nasabah dalam membayar angsuran kreditnya pada BUMDesa sampai lunas. Hal senada juga dinyatakan Abdullah (2012) yang menyatakan bahwa *character* adalah suatu bentuk keyakinan tentang watak nasabah kredit apakah terpercaya atau tidak. Tentunya latar belakangnya adalah cerminan dari fenomena tersebut, dari latar belakang pekerjaannya ataupun hal yang sifatnya pribadi. Pernyataan itu tentunya didukung oleh penelitian Firda (2014) bahwa *character* berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Sehingga dapat diasumsikan bahwa calon debitur yang mempunyai *character* bagus pastinya mempunyai niat serta akan bertanggungjawab membayar segala hutang yang dimiliki, gaya hidupnya tidak berlebih-lebihan dan juga berkomitmen terhadap perjanjian kredit, oleh karenanya sudah barang tentu dapat meningkatkan keputusan dalam pemberian kreditnya.

Aspek *capacity* (kemampuan) dapat dilihat dari nasabah yang dalam melakukan pembayaran angsurannya sesuai dengan perjanjian kredit sebelumnya serta tepat pada batas waktu yang ditentukan disatu sisi masih dapat memenuhi kebutuhan lain diluar dari kebutuhan untuk membayar hutang tersebut. Menurut Abdullah (2012) *capacity* dipergunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan dari nasabah pada bidang bisnis yang dikorelasikan pada pendidikannya, dan juga kemampuan ini dapat diukur juga dengan melihat kemampuannya dalam memahami segala ketentuan pemerintah serta kemampuan dalam menjalankan usaha yang dimiliki juga kekuatannya. Tentunya hal ini kemudian akan memperlihatkan bagaimana kemampuan nasabah dalam upaya pengembalian kredit yang telah dipinjam. Pernyataan ini juga mendapat dukungan dari Firda (2014) dalam

penelitiannya memaparkan bahwasanya *capacity* berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Maka, dapat diasumsikan bahwa pada saat calon nasabah mempunyai sumber penghasilan yang tetap, lalu mampu membayarkan angsuran secara tepat waktu serta menuntaskan kreditnya tepat waktu, tentunya itu dapat menyebabkan keputusan dalam pemberian kredit mengalami peningkatan.

Aspek *Capital* tercermin dari suatu nasabah jika memiliki simpanan di BUMDesa atau simpanan di lembaga keuangan yang lain, mempunyai pendapatan tetap guna membayar angsuran dan sumber penghasilan lainnya untuk menjadi sumber pendapatan debitur. Menurut Abdullah (2012) bahwa *capital* memiliki pengaruh yang amat besar terhadap pihak manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian kredit. Apabila semua persyaratan dalam pemenuhan kecukupan modalnya dipenuhi oleh nasabah yang akan meminjam, akibatnya akan menjadi semakin besar pula untuk kreditur mengembalikan kredit. Pernyataan ini juga mendapatkan dukungan dari Firda (2014) yang menyatakan bahwa *capital* berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Sehingga dapat diasumsikan bahwa ketika calon nasabah kredit mempunyai sumber pendapatan yang bisa modal tetap, mempunyai usaha lainnya untuk sumber penghasilan serta mempunyai simpanan lain tentunya dapat meningkatkan keputusan dalam pemberian kredit pada nasabah.

Aspek *collateral* nasabah bisa dilihat dari jaminan apa yang dipergunakan, apakah jaminan tersebut sudah berdasarkan pada batasan kredit yang diberikan dan jaminan tersebut disertai dengan dokumen yang lengkap dan memadai serta asli milik debitur dan juga tidak sedang berada dalam keadaan sengketa. Hal ini juga dinyatakan oleh Hasibuan (2008) bahwa jaminan yang dipergunakan oleh nasabah adalah penentu untuk pihak manajemen dalam memberi keputusan apakah kredit tersebut dapat diberikan atau tidak. Hal yang senada juga menurut Abdullah (2012) yang menyatakan bahwa *collateral* adalah jaminan fisik maupun nonfisik yang dipergunakan calon nasabah. Dimana seharusnya jaminan tersebut jumlahnya

lebih banyak dari nominal kredit yang diterima, dan juga wajib meneliti kebenarannya, supaya nantinya sebuah permasalahan tidak akan terjadi di masa mendatang, sehingga jaminan yang diberikan tersebut bisa dipakai dengan sesegera. Pernyataan ini juga didukung penelitian Firda (2014) yang menyebutkan bahwa *collateral* berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Sehingga dapat diasumsikan bahwa ketika nasabah yang mempunyai nilai jual jaminan yang melebihi dari nilai plafond atau jumlah kreditnya serta memiliki jaminan fisik serta dengan dibarengi dokumen asli sah maka dapat meningkatkan keputusan dalam pemberian atau pencairan kredit.

Aspek *condition of economy* yang harus mendapatkan perhatian yaitu bahwasanya kredit tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha, atautkah untuk melunasi kewajiban lain atau ada masalah keuangan lain. Menurut Abdullah (2012), pada dasarnya dalam melakukan penilaian terhadap suatu kredit sepatutnya dilakukan juga penilaian terhadap kondisi perekonomian sekarang dan juga kemungkinannya untuk masa mendatang apakah di setiap dan tentunya memiliki kemajuan usaha yang bagus kedepannya hingga dimungkinkan untuk menemui kredit berisiko akan menjadi lebih sedikit. Pernyataan ini juga dinyatakan dalam penelitian Firda (2014) yang menyatakan bahwa *condition of economy* berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Sehingga dapat diasumsikan bahwa ketika calon nasabah kredit mempunyai bidang usaha dengan prospek yang menjanjikan maka dapat meningkatkan keputusan dalam pemberian kreditnya.

Pengawasan kredit merupakan fungsi manajemen yang menjadi salah satu usaha guna melakukan penjagaan serta pengamanan aset milik bank dalam wujud perkreditan yang semakin baik dan juga efisien sehingga pelanggaran bisa dihindari dengan cara melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap segala ketentuan ataupun kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan (Darmawan, 2011). Dengan adanya pengawasan kredit yang efektif maka kredit bermasalah berkurang sehingga dapat meningkatkan keputusan pemberian

kredit. Pernyataan ini didukung dari penelitian Anisah (2017) yang mengungkapkan bahwa pengawasan pembiayaan (kredit) berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Sehingga diasumsikan bahwa dengan menjaga serta mengamankan aset bank dalam wujud perkreditan yang semakin baik, maka barang tentu dapat menghindari terjadinya penyimpangan serta keefektifan pemberian kredit dapat terjadi.

Penilaian aspek-aspek prinsip 5C yakni meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* kredit serta pelaksanaan pengawas kredit yang efektif diduga akan dapat meningkatkan keputusan pemberian kredit yang diberikan pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan. Kemudian, objek yang digunakan peneliti dalam penelitian ini juga baru yakni yakni BUM Desa sebagai objek penelitian, yang dimana penelitian sebelumnya hanya terbatas pada sektor perbankan saja. Sehingga berdasar uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Prinsip 5C Kredit dan Pengawasan Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar kepada pemaparan latar belakang sebelumnya, peneliti bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di penelitian ini yaitu terhadap BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan sering kali terjadi permasalahan kemacetan kredit, hal ini muncul akibat sebagian besar kurang analisis kredit atau bahkan tidak melakukan analisis kredit sebelum kredit tersebut diberikan serta masih lemahnya pengawasan kredit. Sehingga kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha dari BUM Desa itu sendiri.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar pada pemaparan identifikasi masalah serta latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penelitian ini hanya difokuskan kepada BUMDesa yang ada di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Dikarenakan keputusan pemberian kredit dipengaruhi oleh banyak hal, maka peneliti hanya meneliti variabel pengawasan kredit dan penilaian prinsip 5C kredit (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) yang diduga bisa memengaruhi keputusan dalam pemberian kredit BUMDesa di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan mengenai pembatasan masalah diatas, rumusan permasalahan yang dirumuskan peneliti yakni:

1. Apakah *character* memberi pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng?
2. Apakah *capacity* memberi pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng?
3. Apakah *capital* memberi pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng?
4. Apakah *collateral* memberi pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng?
5. Apakah *condition of economy* memberi pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng?
6. Apakah pengawasan kredit memberi pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada BUMDesa di Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar pada pemaparan perumusan masalah serta latar belakang, tujuan penelitian ini yakni:

1. Guna mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh *character* terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh *capacity* terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh *capital* terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh *collateral* terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
5. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh *condition of economy* terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
6. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh pengawasan kredit terhadap keputusan pemberian kredit pada BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilakukannya bisa memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi atau untuk Peneliti

Penelitian ini adalah sebuah proses sarana pembelajaran dalam melakukan penerapan ilmu yang sudah peneliti peroleh di masa perkuliahan serta menjadi wawasan tambahan tentang sejauh mana teori tentang prinsip 5c Dan pengawasan kredit dapat diterapkan dalam kenyataan terutama mengenai peristiwa yang terjadi pada BUMDesa Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

2. Bagi atau untuk BUMDesa

Telah dicapainya tujuan penelitian ini, dengan demikian sudah barang tentu bisa memberi informasi kepada BUMDesa yang ada di Kecamatan Kubutambahanterkhususnya dan BUMDesalain secara umum, tentang hal-hal yang bisa memberikan pengaruh keputusan pemberian kredit. Serta dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menimbang guna meningkatkan keputusan pemberian kredit di BUM Desa.

3. Bagi Akademisi

Dapat dipergunakan menjadi rujukan serta pengetahuan tambahan ataupun masukan-masukan bagi para peneliti lain yang tentunya berkeinginan meningkatkan ilmunya dalam bidang akuntansi.